



P U T U S A N

Nomor : 79 / G.TUN / 2012 / P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Drs. H. CHAIRUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda Nomor : 16, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya: -----
HADRAWI CH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Tadda Nomor : 16, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Desember 2012, dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/K/TUN/2013/PTUN.MKS, tanggal 3 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo,-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----
 1. **MUHAMMAD ASHDAR, S.H.,M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 2. **NANY JUMAWATY, S.H.**, Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;-----
 3. **INDRIANI**.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INDRIANI PUSTIKAWATI, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palopo;-----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Cenderawasih No.: 438 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 523/600-73/II/2013, tertanggal 27 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. - **H A J E R A N I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----

- **H A J E R A T I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR.Ratulangi No.57, RT/RW.003/001, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----

- **H A R D I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun BT.Siapa, RT/RW.001/001, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kota Palopo ; -----

- **H A S R I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----

- **H A S R A**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanyompa Non Blom, RT/RW.002/005, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----

- **H A S A N**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Gunung Siguntu, Kompleks Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo ; -----
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama : -----

1. **HARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun BT.Siapa, RT/RW.001/001, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kota Palopo ; -----

2. **HASRA**.....



2. HASRA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanyompa Non Blom, RT/RW.002/005, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2013, yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 79/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 12 Desember 2012 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/PEN.K/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 17 Desember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 79/PEN.H/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 18 Desember 2012, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 79/PEN.H/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 30 Januari 2013, tentang Hari sidang terbuka untuk umum;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 79/G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 24 Mei 2013, tentang Pergantian Panitera Pengganti ;-----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 18 April 2013 untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 79/G.TUN/2012/ P.TUN.Mks.;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 79/PTS.SL/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. tanggal 18 April 2013 ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ;---

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;-----

TENTANG.....



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Desember 2012, dibawah register Perkara Nomor : 79/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan. ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin ;-----
- Yang terletak dahulu Desa Tompotikka, sekarang Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo ;-----

Adapun yang menjadi Dasar dan Alasan Gugatan :-----

1. Bahwa tanah milik Penggugat asalnya dari Jual Beli antara Hajja Andi Becce sebagai Penjual dengan Penggugat selaku Pembeli dan Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara menyicil dan setelah tanah tersebut terbayar lunas oleh Penggugat, lalu dibuatlah Akta Jual Beli dihadapan M. Thahir Gani selaku Camat Wara/PPAT;-----
2. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki beberapa bidang tanah yang masing-masing diperoleh dari :-----
 - a. Andi Becce seluas 11.865 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara H.Andi Becce selaku Penjual dan Chairuddin, BA selaku Pembeli yang dibuat dihadapan M. Thahir Gani selaku Camat Wara/PPAT, dan penguasaannya dimulai pada saat diadakannya transaksi pada tanggal 15 Desember 1979 sampai sekarang (terbukti dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 18/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980), dimana lokasi tanah yang dimaksud.....



dimaksud dahulu terletak di Desa Tompotikka, sekarang Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Sawah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Timur : Sawah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Chairuddin, BA/H. M. Marzuki Dg. Mallewa;-----
- Sebelah Barat : Sawah Abd.Hamid.;-----

b. H. M. Marzuki Daeng Mallewa seluas 19.450 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 733/AJBT/ PKW/PLP/1980, tanggal 15 Juni 1980, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara H. M. Marzuki Daeng Mallewa selaku Penjual dan Chairuddin, BA selaku Pembeli yang dibuat dihadapan M. Thahir Gani selaku Camat Wara/PPAT, dan penguasaannya dimulai pada saat diadakannya transaksi pada tanggal 15 Juni 1980 sampai sekarang (terbukti dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 733/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 15 Juni 1980), dimana lokasi tanah yang dimaksud dahulu terletak di Desa Tompotikka, sekarang Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Timur : Tanah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Asi, dkk.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Chairuddin, BA.;-----

3. Bahwa setelah adanya Akta Jual Beli tersebut, Penggugat lalu melakukan pengukuran dan setelah tanah tersebut selesai diukur kemudian dipatok dan dikapling-kapling yang selanjutnya ditawarkan kepada User yang berminat dengan membayar secara tunai atau menyicil sampai lunas, dimana tanah tersebut setelah dikapling-kapling yang jumlahnya sebanyak 24 kapling dengan luas masing-masing kapling adalah 399 m² dan 6 kapling dengan luas masing-masing \pm 253,5 m², lalu ditambah 2 (dua) jalan dengan luas masing-masing 384 m².;-----

Dan sejak tanah tersebut dikapling-kapling oleh Penggugat tidak pernah ada seorngpun (pihak-pihak) yang mengakui atau keberatan kalau tanah tersebut miliknya, dan pada tanggal 04 Oktober 2012 Penggugat mendapat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo dengan Nomor Surat : 100.2/339/73.73/2012, yang berisi undangan pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal **08 Oktober 2012** yang inti dari pada pertemuan tersebut adalah adanya permohonan pengembalian batas yang dilakukan oleh Sdr.Sukrimin pada tanggal 02 Oktober 2012 yang.....



yang telah ditemukan adanya overlap sebagian tanah (tumpang tindih) antara Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Tompotikka, atas nama Sukrimin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka, atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, didalam pertemuan tersebut Penggugat sangat terkejut dan merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat objekum litis diatas tanah milik Penggugat dan kemudian pada tanggal 05 November 2012 Penggugat mendapat surat untuk kedua kalinya dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo dengan Nomor Surat : 100.2/381/73.73/2012, yang berisi undangan pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **27 November 2012**, yang inti dari pertemuan tersebut adalah untuk mendamaikan antara Sdr. Sukrimin dengan Ferdy Herman yang juga tumpang tindih sertipikatnya diatas kapling Penggugat;-----

4. Bahwa Penggugat tidak tahu menahu tentang pengembalian batas atas tanah milik Penggugat dan nanti diketahui setelah adanya undangan pertemuan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo dan pada saat pertemuan digelar oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo, Penggugat langsung meminta foto copy kedua sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut beserta pengembalian batas tanah tersebut dan Tergugat memerintahkan kepada stafnya untuk memberikan foto copy yang dimaksud dan setelah diteliti ternyata lokasinya sama namun gambar peta tidak sama, oleh karena pada peta lokasi Penggugat hanya terdapat gambar kapling dan rencana jalan, tetapi pada gambar peta lokasi Tergugat terdapat pula gambar situasi/ukur, namun ada perbedaan;-----

Bahwa secara hukum Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya sertipikat obyektum litis diatas tanah milik Penggugat pada tanggal **08 Oktober 2012**, berdasarkan Surat Undangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo pada tanggal 08 Oktober 2012, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ini cukup beralasan hukum dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa pada saat pengembalian batas atas tanah milik Penggugat dimaksud yang dilakukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Plt.Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palopo yang dimohonkan oleh Sdr.Sukrimin, terdapat/ditemukan adanya overlap (tumpang tindih) sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka tanggal 31 Maret 1981, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, dan Penggugat mengakui bahwa benar yang namanya Halija pernah membeli tanah kapling Penggugat, namun lokasinya berada dibagian lain kapling tersebut yakni kapling Nomor 242 yang telah dijual kepada Hermina dan setelah itu berpindah tangan kepada Drs.Sutrisno, dengan batas-batas :-

- Sebelah Utara : Tanah H. M. Djunaid.;-----
- Sebalah Timur : Jalanan.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Rahmat, Bsc.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Zainuddin/Sutrisno.;-----

sedangkan yang menjadi sengketa adalah berada di kapling 163 atas nama Johan Ibrahim dan bukan atas nama Halija.;-----

6. Bahwa dengan telah terbitnya surat keputusan Tergugat berupa :-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan.;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin.;---

Jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat oleh karena Penggugat kini tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanahnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sangatlah beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

membatalkan.....



membatalkan atau menyatakan tidak sah tindakan Tergugat dalam hal penerbitan sertifikat obyek sengketa aquo.;-----

7. Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa tanah kapling milik Penggugat yang telah dikuasai sejak saat adanya jual beli dari Hajja Andi Becce kepada H. Chairuddin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980, yang sekarang menjadi objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Kapling Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Timur : Tanah Kapling Chairuddin, BA / Naharia Rumpa.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Kapling Piter Saleh / M. Ali / A.R.Limbong/Sirajuddin.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Kapling Pegawai Penerangan/Saiba/Basri P.;---

Dan Objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/ 1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Abd. Rahman.;-----
- Sebelah Timur : Tanah Kapling Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Selatan : Jalan.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Kapling Pegawai Penerangan.;-----

8. Bahwa Penerbitan Sertipikat Obyek Sengketa Aquo yang dilakukan oleh Tegugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) diatas bidang tanah yang selama ini dikuasai dan digarap Penggugat hingga saat ini, menurut Penggugat ini merupakan tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan :-----

“ Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b. Penetapan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. penetapan batas-batasnya ;-----

Hal ini dikarenakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) ketika akan menerbitkan sertifikat aquo tidak mengadakan penelitian dengan seksama terhadap riwayat tanah dimaksud. Andaikan pada saat itu Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palopo) telah melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar maka tentunya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa aquo karena tanah tersebut adalah milik Penggugat yang ditandai dengan penguasaan dan penggarapan secara penuh dan tidak terputus oleh Penggugat hingga saat ini.;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian oleh karena seharusnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelidiki apakah permohonan sertifikat yang diajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak untuk mengajukannya.;-----

10. Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut diatas maka alasan-alasan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Makassar telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Berdasarkan uraian-uraian posita diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia agar kiranya dapat memutus dengan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, beserta sertipikat yang overlap (tumpang tindih).;-----

- Sertipikat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin.;----
- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, beserta sertipikat yang overlap (tumpang tindih).;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin.;----
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 06 Maret 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tidak berwenang mengadili perkara ini (Absolute Competency), dengan alasan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut kepemilikan Penggugat atas tanah in casu karena adanya jual beli kedua orang tua Penggugat hal mana gugatan merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ”;-----

DALAM.....



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar semua hal yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI, dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dari POKOK PERKARA ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah dinyatakan dengan tegas; -----
3. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka semua tercatat atas nama Hajara Surat Ukur Sementara Nomor : 26099/1981 tanggal 28 Desember 1981 luas 3.850 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Tompotikka semula tercatat atas nama Halija Surat Ukur Sementara Nomor : 26233/1981 tanggal 28 Desember 1981 telah memenuhi procedure penerbitan sertipikat berdasarkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku ;-----
4. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka semula tercatat atas nama Hajara dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Tompotikka semula tercatat atas nama Halija diterbitkan melalui proses pengakuan hak berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1962 melalui kegiatan prona pada tahun 1982 ;-----
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Tompotikka diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon yang namanya tercantum dalam sertipikat in casu dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa dan dalam penguasaannya dan diketahui oleh pemerintah setempat, untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A yang dituangkan dalam Risalah Panitia ;-----
6. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan penerbitan sertipikat in casu diteruskan ke Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan untuk diterbitkan Surat Keputusan Haknya. hal ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 593.21//P/68/Dit. Agr/1982 tanggal 28 Desember 1981 atas nama Halija dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 593.21//P/640/Dit.

Agr.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agr/1982 tanggal 5 Maret 1982 atas nama Hajara yang selanjutnya menjadi dasar penerbitan sertifikat in casu ;-----

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat Nomor : 8 halaman 6 dan Halaman 7 intinya menjelaskan bahwa Tergugat Kantor Pertanahan Kota Palopo tidak melakukan penelitian secara seksama terhadap tanah dalam penerbitan objek sengketa a quo adalah tidak benar dan berdasar, karena proses penerbitan sertifikat in casu telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1962 melalui kegiatan prona pada tahun 1982. Sehingga mengenai keberadaan Penggugat diatas tanah sengketa adalah dalil yang keliru, karena keberadaan Penggugat bisa saja atas izin dari pemegang hak ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, baik dalam EKSEPSI maupun POKOK PERKARA, maka Tergugat dengan in mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini :-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Tompotikka ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses perkara berlangsung Majelis Hakim telah memanggil pemegang sertifikat obyek sengketa dan telah menyatakan di depan persidangan bahwa pemegang obyek sengketa Nomor Urut 1 (satu) : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim telah diterima permohonan secara tertulis dari HARDI, dkk. selaku pemegang sertifikat obyek sengketa 1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/ Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, pada tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya bermohon untuk diikutkan sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 79/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, guna membela hak-haknya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 18 April 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan mendudukan Pemohon Intervensi masing - masing sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya secara lisan tanpa eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa menolak seluruh gugatan Penggugat dan juga tidak mengajukan Duplik dan selanjutnya langsung mengajukan bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 14 Maret 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 27 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1015, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara tanggal 28 Desember 1981, Nomor: 26233/1981, luas 399 M² atas nama Sukrimin;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 956/Desa Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 1981, Nomor: 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Nandong, Hajerani, Hajerati, Hardi, Hasri, Hasra, dan Hasan;-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo No. 100.2/339/73.73/2012, tanggal 04 Oktober 2012, perihal Undangan yang ditujukan kepada Lurah Benteng Kecamatan Wara Timur, Sdr. Sukrimin (selaku pemilik tanah), Sdr. Haeruddin (selaku pemilik kapling di Kelurahan Benteng), Sdr. Ferdy Herman (selaku pembeli) di Palopo;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo No. 100.2/381/73.73/2012, tanggal 05 November 2012, perihal Undangan yang ditujukan kepada Lurah Benteng Kecamatan Wara Timur, Sdr. Sukrimin (selaku pemilik tanah), Sdr. Haeruddin (selaku pemilik kapling di Kelurahan Benteng), Sdr. Halijah (selaku pejual ke Sukrimin) di Palopo;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari Fotokopi Laporan Hasil Penetapan Batas atas Hak Milik Nomor 26233/Tompotikka (sekarang Kel. Benteng), Surat Ukur Sementara tanggal 28-12-1981 No. 26233/1981, yang terletak di Jalan Benteng Raya (lorong), Kelurahan Benteng (dahulu Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, yang dimohonkan oleh Sukrimin;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Gambar Pengembalian Batas/Penetapan Batas Hak Milik No. 1015/Tompotikka (sekarang Kel. Benteng) Surat Ukur Sementara No. 26233/1981, tanggal 28-12-1981 Nomor: 100.2/339/72.72/2012, tanggal 04 Oktober 1981, oleh Plt. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palopo;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar pengembalian Situasi Kapling di Binturu, Kota Palopo, yang dibuat oleh Chairuddin pada tanggal 17-9-1980;-----

8. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 18/AJB/ PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980, antara H. Andi Becce selaku Penjual kepada Chairuddin, BA selaku Pembeli;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembelian tanah sawah yang terletak di Binturu yang telah dipanjar pada tanggal 16 Desember 1979 sampai dengan pelunasan tanggal 7 Januari 1980;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 8/S/TPK/1980, tanggal 7 Januari 1980 yang dibuat oleh Lurah Tompotikka dan diketahui oleh Camat Wara-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 773/AJBT/PKW/1980, tanggal 15 Juni 1980, antara H. MasrZuki Daeng Mallewa selaku Penjual kepada Chairuddin, BA selaku Pembeli;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 177/K/TPK/1980, tanggal 15 Juni 1980 yang dibuat oleh Lurah Tompotikka dan diketahui oleh Camat Wara;-----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 berupa foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama : **NABIA** dan **BAKRI** :-----

Saksi Pertama Penggugat bernama : **NABIA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai yang disengketakan dalam perkara in yaitu tanah yang dulunya milik Andi Becce berada di Desa Tompotikka; -----
- Bahwa Andi Becce adalah Dattu'; raja. Dahulu dia adalah pemilik tanah dan sekarang sudah meninggal;-----
- Bahwa Andi Becce adalah dulu pemilik tanah yang sekarang disengketakan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, tapi dulu saya pernah bekerja disitu;-----
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Andi Becce, saya bekerja di tanah Pak Ganggi;--
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Ganggi adalah pemilik tanah disebelah tanahnya Andi Becce;-----
- Bahwa Orang-orang yang memberi tahu bahwa tanah Andi Becce dan tanahnya Pak Ganggi adalah berbatasan, dan saya tahu karena bekerja disitu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat apapun;-----
- Bahwa ada yang bekerja di tanahnya Andi Becce bernama Muda' dulu bekerja di tanahnya Andi Becce tahun 1979;-----
- Bahwa benar tanahnya Andi Becce yang dibeli oleh Chairuddin;-----
- Bahwa luasnya tanah Andi Becce sebelas ribuan lebih;-----
- Bahwa yang menggarap tanahnya Andi Becce adalah Muda', dan Hajara adalah anaknya Muda';-----
- Bahwa dahulu ada rumah tapi saya tidak tahu dan rumah disitu sebelum dibeli Chairuddin;-----
- Bahwa tempat tinggal saya jauh dari lokasi;-----
- Bahwa setelah tanah Andi Becce dibeli Chairuddin, saksi juga tidak lagi bekerja di sekitar lokasi;-----
- Bahwa rumah-rumah dilokasi dibangun setelah tanah dibeli oleh Chairuddin;-----
- Bahwa saksi mengenal Nalla yaitu kepala kampung dan bersaudara dengan Hajara;-----
- Bahwa benar Nalla adalah perantara jual-beli tanah Andi Becce dengan Chairuddin;-----
- Bahwa Nalla carikan pembeli untuk Andi Becce, ketemulah Chairuddin;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual-beli tersebut tetapi diberitahu oleh Chairuddin;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu mereka;-----
- Bahwa Nalla tinggal di dekat jalan raya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi jual-beli tanah tersebut antara Andi Becce dengan Chairuddin;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang di jual Andi Becce yaitu Utara : rumah sanggi', Selatan : Marzuki, Timur : Pak Ganggi, dan Barat : Bedu Hami;-----
- Bahwa dahulu lokasi adalah persawahan tetapi saksi tidak tahu berapa petak sawah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah pada waktu itu;-----

- Bahwa setelah dibeli Chairuddin, persawahan tersebut dikapling-kapling oleh Chairuddin tetapi saksi tidak tahu dibuat menjadi berapa kaplingan ;-----
- Bahwa banyak orang yang membeli kaplingan, tapi saya tidak tahu semua pembeli kapling-kapling tersebut;-----
- Bahwa saksi lupa pada umur berapa bekerja di tanah Pak Ganggi, mungkin umur 30-an tahun;-----
- Bahwa saksi bekerja di tanah Pak Ganggi untuk menanam padi disitu;-----
- Bahwa saksi sudah lama sekali tidak lewat di lokasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi telah berisi bangunan-bangunan. Para pembeli disitu yang sekarang membangun rumah-rumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya siapa yang membeli dan membangun disitu tapi mungkin dari Chairuddin selaku pemilik tanahnya;-----
- Bahwa tidak ada tanah negara di situ;-----
- Bahwa Saksi mengenal Hajara dan mengetahui anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar bahwa tanah disitu adalah tanahnya Hajara atau anak-anaknya, atau mereka memiliki tanah disitu;---
- Bahwa Hajara tidak pernah bekerja pada Andi Becce;-----
- bahwa Chairuddin tidak pernah tinggal di lokasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mengkapling tanah di lokasi adalah Chairuddin karena diberitahu oleh suami saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kemudian tanah Andi Becce disertipikatan atas nama Chairuddin atau tidak;-----
- Bahwa saksi mengetahui seseorang bernama Marzuki Daeng Malewa;-----
- Bahwa benar Chairuddin juga membeli tanah dari Marzuki Daeng Malewa;-----
- Bahwa yang dibeli pada bagian Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Marzuki Daeng Malewa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Marzuki Daeng Malewa yang dibeli Chairuddin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kemudian disertipikatan atau tidak;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nandoong adalah suaminya Hajara, dan dia sudah meninggal;-----
- Bahwa Hajerani, Hajerati, Hardi, Hasri, Hasra, dan Hasan adalah anak-anaknya Hajara dan Nandong;-----
- Bahwa saksi tidak tahu semuanya, kalo tidak salah Hajerani tinggal di lokasi tanah yang dulunya tanah Andi Becce;-----
- Bahwa saksi pernah lewat disitu, tapi sekarang tidak tahu pastinya;-----
- Bahwa benar lokasi yang saya maksud adalah tanah yang dulu milik Andi Becce kemudian dibeli Chairuddin;-----
- Bahwa Andi Becce memiliki tanah dari orang tuanya, jadi sejak dulu;-----
- Bahwa Andi Becce sudah meninggal lama. saya lupa, yang pasti sudah lama sekali;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Andi Becce;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN di lokasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang prona, tapi dulu suami saya memberi tahu bahwa dia pernah ikut mengukur di lokasi itu. Tidak tahu berapa yang diukur, tapi semuanya diukur dan Chairuddin yang memberi tahu tentang batas-batas tanah yang diukur;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hajerani tinggal di tanah lokasi pada baru-baru ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nandong terlibat dalam pengukuran tanah di lokasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Nandong tinggal dimana. Tapi tidak jauh dan tidak dekat, sekitar dua ratus meter, tapi saya tidak tahu pastinya;-----

Saksi Kedua Penggugat bernama : **BAKRI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saya mengetahui yaitu terkait persengketaan tanah di Kelurahan Benteng, Wara Timur;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak jauh, hanya sekitar seratus meter dari lokasi;-----
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi sejak tahun 1960;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi sengketa adalah tanah yang dulu milik Andi Becce dan kemudian dibeli oleh Chairuddin;-----
- Bahwa luas tanah Andi Becce itu sekitar sebelas ribuan meter persegi;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli Chairuddin sekitar tahun 1970-an;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan dapat menyebutkan batas-batas tanah yang dibeli dari Andi Becce tersebut yaitu Utara dengan rumah sanda, Timur dengan tanah Pak Ganggi, Barat dengan Abdul Latif, dan sebelah selatan dengan tanahnya Marzuki;-----
- Bahwa dulu lokasi tersebut adalah sawah;-----
- Bahwa pada waktu itu sawah tersebut dikelola oleh Nalla;-----
- Bahwa Nalla adalah saudaranya Hajara;-----
- Bahwa ketika sudah dijual kepada Chairuddin, kemudian dikapling-kapling oleh Chairuddin;;-----
- Bahwa jual-beli dilakukan pada tahun 1970-an, kemudian baru terjadi pengkalping-kaplingan;-----
- Bahwa yang mengkalping adalah Chairuddin dengan menyuruh Nalla;-----
- Bahwa Nalla mendapatupah saja tapi bukan berupa kaplingan tanah;-----
- Bahwa sebelum dijual, tanah Andi Becce dikerjakan oleh Andi Becce. Nalla itu kepala lingkungan di lokasi itu, tapi tinggalnya jauh dari lokasi itu. Sekitar tahun 1980-an baru kemudian mulai ada rumah-rumah di lokasi;-----
- Bahwa Chairuddin tidak menempati lokasi, ia tinggal di Palopo dan lokasi dipercayakan saja ke Nalla;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah ada bangunan-bangunan yang berdiri di lokasi. Bangunan-bangunan tersebut berdiri beberapa tahun kebelakang ini saja, belum terlalu lama;-----
- Bahwa saksi mengenal Pak Chairuddin dan anaknya Pak Hadrawi;-----
- Bahwa Chairuddin pernah keberatan atau menanyakan mengapa ada bangunan-bangunan di lokasi tanahnya;-----
- Bahwa dua tahun yang lalu Chairuddin mengatakan kepada saya dan mengeluh tentang bangunan-bangunan yang berdiri di tanahnya, dan dia heran kenapa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa ada yang jual tanahnya kepada orang lain. Ini kan berarti Chairuddin sudah menanyakan dan mencari tahu;-----

- Bahwa rumah ketua KPU berada di lokasi yang disengketakan, dan dia katanya membeli dari anak-anak Hajara pada tahun 2011, dan pemilik rumah-rumah lainnya juga membeli tanah dari anak-anaknya Almarhumah Hajara;-----
- Bahwa Chairuddin pernah menanyakan ke anak-anak Hajara, dan juga melaporkan ke Kantor Kelurahan dua tahun yang lalu, pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau atas dasar hak apa anak-anak Hajara menjual sebagian tanah di lokasi tersebut, yang pasti saksi juga pernah menegur mereka mengapa menjual tanahnya orang;-----
- Bahwa mereka mengatakan bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah orang tuanya, sehingga sebagai ahli warisnya, mereka berhak menjual kepada pihak lain;-----
- Bahwa pada waktu itu mereka tidak menunjukkan sertifikat, yang saya tahu adalah dulu tanah ini adalah punya Andi Becce dan telah dijual ke Chaeruddin;---
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual-beli tanah antara Andi Becce dan Cheruddin;-----
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual-belinya;-----
- Bahwa saksi melihat ketika terjadi sengketa ini di lokasi;-----
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pertemuan di kelurahan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu itu mereka menunjukkan sertifikat atau tidak, tapi yang muncul dan saya saksikan adalah bukti akta jual-beli Chairuddin dengan Andi Becce;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual-beli tanah antara Chaeruddin dengan selain Andi Becce;-----
- Bahwa semua tanah Andi Becce yang dibeli Chaeruddin kemudian dikapling;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kaplingannya;-----
- Bahwa rumah anak Hajara berada pada lokasi kaplingan-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada kaplingan nomor berapa;-----
- Bahwa selain Chaeruddin dan saya ada banyak yang sudah menegur mereka;---
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 956 atas nama Hajara, saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1015 atas nama Sukrimin Bache;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 956 atas nama Nandong, Hajerani, Hajerati, Hardi, Hasri, Hasra, dan Hasan;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 593-21/II/P/640/ Dit.Agr/1982, tanggal 5-3-82 dan lampirannya;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas sebidang tanah atas nama Hajra;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan dari Peta Uraian Penetapan Batas Desa Tompotikka Kecamatan Wara;-----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.Int-1 sebagai berikut; -----

- Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 956/kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1981, Surat Ukur Sementara tanggal 28 Desember 1981, Nomor: 26099/1981, luas 3.850 M², atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada:
1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra, 7. Hasan, hadir perwakilannya bernama: 1. Hardi, dan 2. Hasra;-----

Bukti.....



Bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sudah cukup dengan alat bukti tulisnya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 29 Mei 2013, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 05 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas ;---

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/ 1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin ;-----

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan obyek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 06 Maret 2013 dan di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya berisi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapannya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan bertetap pada dalil-dalil eksepsi semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat di antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa a quo (Kompetensi Absolute Pengadilan) terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek formil gugatan Penggugat yang secara substansi mengandung aspek eksepsional dalam menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat yakni berupa ada tidaknya kepentingan Penggugat yang.....



yang dirugikan terhadap terbitnya sertifikat-sertipikat a quo;-----

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya “pembuktian bebas” yang paralel dengan asas dominus litis, yaitu hakim yang memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian pembuktian maupun dalam menentukan alat-alat bukti yang digunakan untuk pembuktian suatu fakta dan tidak terikat pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang bahwa aspek adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa a quo akan menunjukkan hubungan hukum Penggugat terhadap obyek sengketa a quo yang mana hubungan hukum tersebut secara formil merupakan aspek yang bersifat Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis Hakim mempedomani menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Orang atau
Badan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tanah yang terbit sertifikat obyek sengketa ke-1, Penggugat memperolehnya dengan membeli dari Andi Becce seluas 11.865 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980, yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara H.Andi Becce selaku Penjual dan Chairuddin, BA selaku Pembeli yang dibuat dihadapan M. Thahir Gani selaku Camat Wara/PPAT, dan penguasaannya dimulai pada saat diadakannya transaksi pada tanggal 15 Desember 1979 sampai sekarang (terbukti dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 18/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980), dimana lokasi tanah yang dimaksud dahulu terletak di Desa Tompotikka, sekarang Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Sawah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Timur : Sawah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Chairuddin, BA/H. M. Marzuki Dg. Mallewa;-----
- Sebelah Barat : Sawah Abd.Hamid.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tanah yang tercantum dalam sertifikat obyek sengketa ke-2, Penggugat memperolehnya dengan membeli dari H. M. Marzuki Daeng Mallewa seluas 19.450 m², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 733/AJBT/ PKW/PLP/1980, tanggal 15 Juni 1980, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara H. M. Marzuki Daeng Mallewa selaku Penjual dan Chairuddin, BA selaku Pembeli yang dibuat dihadapan M. Thahir Gani selaku Camat Wara/PPAT, dan penguasaannya dimulai pada saat diadakannya transaksi pada tanggal 15 Juni 1980 sampai sekarang (terbukti dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 733/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 15 Juni 1980), dimana lokasi tanah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimaksud dahulu terletak di Desa Tompotikka, sekarang Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Timur : Tanah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Asi, dkk.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Chairuddin, BA.;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa pada saat pengembalian batas atas tanah milik Penggugat dimaksud yang dilakukan oleh Plt.Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palopo yang dimohonkan oleh Sdr.Sukrimin, terdapat/ditemukan adanya overlap (tumpang tindih) sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka tanggal 31 Maret 1981, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan, dan Penggugat mengakui bahwa benar yang namanya Halija pernah membeli tanah kapling Penggugat, namun lokasinya berada dibagian lain kapling tersebut yakni kapling Nomor 242 yang telah dijual kepada Hermina dan setelah itu berpindah tangan kepada Drs.Sutrisno, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah H. M. Djunaid.;-----
- Sebelah Timur : Jalanan.;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Rahmat, Bsc.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Zainuddin/Sutrisno.;-----

sedangkan yang menjadi sengketa adalah berada di kapling 163 atas nama Johan Ibrahim dan bukan atas nama Halija.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Tompotikka dan Sertipikat Hak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 1015/Tompotikka diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon yang namanya tercantum dalam sertifikat in casu dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa dan dalam penguasaannya dan diketahui oleh pemerintah setempat, untuk selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A yang dituangkan dalam Risalah Panitia; Bahwa selanjutnya terhadap permohonan penerbitan sertifikat in casu diteruskan ke Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan untuk diterbitkan Surat Keputusan Haknya. Hal ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 593.21/I/P/68/Dit.Agr/1982 tanggal 28 Desember 1981 atas nama Halija dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 593.21/II/P/640/Dit.Agr/1982 tanggal 5 Maret 1982 atas nama Hajara yang selanjutnya menjadi dasar penerbitan sertifikat in casu;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses jawab menjawab di antara para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah ada atau tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya kedua obyek sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah Penggugat secara hukum memiliki hubungan hukum dengan tanah yang tercantum dalam sertifikat obyek sengketa a quo? ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terkait dengan substansi kepentingan hukum Penggugat terhadap obyek sengketa a quo sebagaimana dalam bukti-bukti :-----

1. Bukti P-8 : Berupa Akta Jual Beli Nomor: 18/AJB/ PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980, antara H. Andi Becce selaku Penjual kepada Chairuddin, BA selaku Pembeli;-----
2. Bukti P-9 : Berupa Kwitansi pembelian tanah sawah yang terletak di Binturu yang telah dipanjar pada tanggal 16 Desember 1979 sampai dengan pelunasan tanggal.....



tanggal 7 Januari 1980;-----

3. Bukti P-10 : Berupa Surat Keterangan Nomor: 8/S/TPK/ 1980, tanggal 7 Januari 1980 yang dibuat oleh Lurah Tompotikka dan diketahui oleh Camat Wara-----
4. Bukti P-11 : Berupa Akta Jual Beli Nomor : 773/AJBT/ PKW/1980, tanggal 15 Juni 1980, antara H. Marzuki Daeng Mallewa selaku Penjual kepada Chairuddin, BA selaku Pembeli;-----
5. Bukti P-12 : Berupa Surat Keterangan Nomor : 177/K/ TPK/1980, tanggal 15 Juni 1980 yang dibuat oleh Lurah Tompotikka dan diketahui oleh Camat Wara;-----
6. Bukti T-2 : Berupa Buku Tanah Hak Milik No. 956 atas nama Nandong, Hajerani, Hajerati, Hardi, Hasri, Hasra, dan Hasan;-----
7. Bukti T-3 : Berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 593-21/II/P/640/Dit.Agr/1982, tanggal 5-3-82 dan lampirannya;-----
8. Bukti T-4 : Berupa Surat Permohonan untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas sebidang tanah atas nama Hajra;-----
9. Bukti T.II.Int-1 : Berupa Seripikat Hak Milik Nomor : 956/kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1981, Surat Ukur Sementara tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M², atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra, 7. Hasan, hadir perwakilannya bernama : 1. Hardi, dan 2. Hasra;-----

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 adalah akta jual beli dan kuitansi pembelian tanah yang diatasnya terbitnya seripikat obyek sengketa ke-1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ke-1 sedangkan bukti P-11 adalah akta jual beli yang diatasnya terbitnya seripikat obyek sengketa ke-2 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ke-2;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 593-21/II/P/640/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/Dit.Agr/1982, tanggal 5-3-82 dan lampirannya menunjukkan asal muasal kepemilikan tanah milik Tergugat II Intervensi yakni dari Pemberian Hak;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menghadirkan saksi bernama Nabia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa ke-1 dan saksi tahu batas-batas tanah yang di jual Andi Becce yaitu Utara : rumah Sanggi', Selatan : Marzuki, Timur : Pak Ganggi dan Barat : Bedu Hami dan saksi menerangkan bahwa bahwa Chairuddin tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menghadirkan saksi bernama Bakri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa pertama dan saksi mengetahui dan dapat menyebutkan batas-batas tanah yang dibeli dari Andi Becce tersebut yaitu Utara dengan rumah Sanda, Timur dengan tanah Pak Ganggi, Barat dengan Abdul Latif, dan sebelah selatan dengan tanahnya Marzuki;-----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap tanah yang tercantum dalam obyek sertifikat ke-1?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bukti kepemilikan secara yuridis dengan obyek sengketa a quo adalah dengan bukti P-8 dan P-9 berupa akta jual beli dan kuitansi, namun setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti tersebut ternyata di dalam akta jual beli dan kuitansi tersebut tidak menunjukkan data atau peta lokasi tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Andi Becce yang fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa bukti P-8 dan P-9 tersebut tidak menunjukkan bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Andi Becce adalah terletak di atas tanah yang saat ini terbit sertifikat yang menjadi obyek sengketa ke-1;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dibeli dari Andi Becce memiliki dimaksud dahulu terletak di Desa Tompotikka, sekarang Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Sawah Chairuddin, BA.;-----
- Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah Timur : Sawah Chairuddin, BA.;-----
- Sebalah Selatan : Sawah Chairuddin, BA/H. M. Marzuki Dg. Mallewa;-----
- Sebalah Barat : Sawah Abd.Hamid;-----

Namun menurut saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, yakni Nabia menunjukkan bahwa lokasi tanah yang dibeli penggugat dari Andi Becce memiliki batas-batas sebagai berikut : Utara : rumah sanggi', Selatan : Marzuki, Timur : Pak Ganggi, dan Barat sedangkan saksi Bakri menerangkan bahwa bahwa lokasi tanah yang dibeli penggugat dari Andi Becce memiliki batas-batas sebagai berikut: Utara dengan rumah Sanda, Timur dengan tanah Pak Ganggi, Barat dengan Abdul Latif, dan sebelah selatan dengan tanahnya Marzuki;-----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan a quo, Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti yang secara yuridis menunjukkan data penguasaan penggugat terhadap lokasi tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ke-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tanah yang dimaksud dalam gugatan penggugat tidak memiliki bukti hukum yang menunjukkan bahwa tanah tersebut berada dalam obyek sengketa ke-1 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat menguasai obyek sengketa ke-1 dan dengan demikian secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa ke-1;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat menguasai secara fisik lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa ke-1 a quo?;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penguasaannya terhadap lokasi tanah yang tercantum dalam obyek sengketa ke-1 dimulai pada saat diadakannya transaksi pada tanggal 15 Desember 1979 sampai sekarang (terbukti dengan adanya Akta Jual Beli Nomor: 18/AJBT/PKW/PLP/1980, tanggal 7 Januari 1980);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nabia dalam keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa Chairuddin tidak pernah tinggal di Lokasi obyek.....



obyek sengketa ke-1 a quo?;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Persidangan Setempat pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 dan dalam persidangan tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak mendiami atau setidaknya tidak menguasai lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa ke-1 dan ditemukan fakta bahwa justru ahli waris dari Tergugat II Intervensi secara turun temurun menguasai dan menempati lokasi tanah in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nabia dan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat menguasai secara fisik obyek tanah in litis sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti secara hukum tidak menguasai obyek tanah in litis baik secara yuridis maupun fisik sehingga Penggugat secara hukum tidak memiliki hubungan hukum terhadap sertifikat a quo sehingga secara hukum juga menunjukkan tidak adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap lokasi tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor: 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin?;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Berdasarkan Bukti P-11 berupa Akta Jual Beli Nomor 773/AJBT/PKW/1980, tanggal 15 Juni 1980, antara H. Marzuki Daeng Mallewa selaku Penjual kepada Chairuddin, BA selaku Pembeli menunjukkan asal muasal tanah milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa pernah menjual tanahnya kepada Halija (pemilik yang tercantum dalam obyek sengketa ke-2) namun lokasinya berada di bagian lain kapling tersebut yakni kapling Nomor : 242 yang telah dijual kepada Hermina dan setelah itu berpindah tangan kepada

Drs. Sutrisno.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Sutrisno, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Tanah H.M. Djuanid.;-----
- Sebelah Timur : Jalan;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Rahmat, Bsc.;-----
- Sebelah Barat : Tanah Zainuddin/Sutrisno;-----

sedangkan yang menjadi sengketa sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa ke-2 adalah berada di kapling 163 atas nama Johan Ibrahim dan bukan atas nama Halija;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan penggugat dalam Pemeriksaan Setempat bahwa lokasi tanah yang pernah dibeli Halija dari Penggugat bukan di lokasi tanah yang saat ini tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin obyek sengketa ke-2;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat sendiri secara eksplisit baik dalam gugatannya maupun keterangan dalam persidangan bahwa tanah Penggugat yang dibeli oleh Halija bukan di lokasi tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan sertipikat a quo/obyek sengketa ke-2;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat juga terbukti bahwa lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor: 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin secara fisik tidak pernah dikuasai oleh Penggugat sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan atas terbitnya sertipikat a quo;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diurai di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti tidak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menguasai secara yuridis maupun fisik terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 956/Kelurahan Tompotikka, tanggal 31 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26099/1981, luas 3.850 M² atas nama Hajara yang telah diwariskan kepada ahli warisnya bernama : 1. Nandong, 2. Hajerani, 3. Hajerati, 4. Hardi, 5. Hasri, 6. Hasra dan 7. Hasan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1015/Kelurahan Tompotikka, tanggal 30 Maret 1982, Surat Ukur Sementara, tanggal 28 Desember 1981, Nomor : 26233/1981, luas 399 M² atas nama Halija yang telah dialihkan kepada Sukrimin sehingga Penggugat secara hukum tidak memiliki hubungan hukum terhadap sertipikat-sertipikat a quo sehingga secara hukum juga menunjukkan tidak adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat terhadap penerbitan sertipikat-sertipikat a quo;-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena d. dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*);--

Menimbang, bahwa kepentingan kerugian yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi asas ponit d'interest point d'action yakni tidak gugatan tanpa kepentingan hukum dalam hal ini kepentingan hukum (*legal interest*) Penggugat tidak ada yang dirugikan secara nyata sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.652.000.- (Delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 oleh kami JUSAK SINDAR, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, ANDI NUR INSANIYAH, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ABDUL KADIR,

S.Ag,SH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag,S.H., Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

materai/ttd.

ANDI NUR INSANIYAH, S.H.,

JUSAK SINDAR, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

IRVAN MAWARDI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ;----- Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses;----- Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan;----- Rp. 555.000.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat;----- Rp.8.000.000.-
5. Biaya Materai;----- Rp. 12.000.-
6. Biaya Redaksi;----- Rp. 5.000.-
- Jumlah ; ----- Rp. 8.652.000.-

(Delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----

Salinan putusan sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

PANITERA

YUSUF TAMIN, SH.

NIP.19581115 198703 1 005



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)